

## PENGARUH NON PERFORMING FINANCING DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN MIKRO PADA PROGRAM MEKAAR SYARIAH PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM)

Amanda Sabrina Nadyaputri<sup>1</sup>, Harry Z. Soeratin<sup>2</sup>  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

[2310112170@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310112170@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [hzss.academic@gmail.com](mailto:hzss.academic@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstract

*The increasing interest of the Indonesian population in running micro-enterprises demands sustainable financial support. PT Permodalan Nasional Madani (PNM), through the Mekaar program, plays a role in providing financing to ultra-micro entrepreneurs. However, this segment is vulnerable to financing risks due to limited capital, minimal collateral, and unstable income. This study aims to analyze the influence of Good Corporate Governance (GCG) and the Non-Performing Financing (NPF) ratio on microfinance risk at PT PNM. The method used is a literature review with a qualitative approach, utilizing financial reports, sustainability reports, annual reports, and official company sources. The analysis shows that the NPF ratio at PNM in 2024 reached 10.09%, exceeding the ideal threshold set by the Financial Services Authority (OJK) of 5%, and is categorized as high risk. On the other hand, the implementation of GCG has provided a foundation that supports risk mitigation, although there are still weaknesses in the reporting of supervision outcomes and transparency of information to the public. This analysis indicates that NPF serves as a quantitative indicator of actual financing risk, while GCG functions as a systemic framework in sustainable risk management.*

**Keywords:** Non Performance Financing, Good Corporate Governance, Microfinance Risks

### Abstrak

Semakin tingginya minat masyarakat dalam menjalankan usaha mikro di Indonesia menuntut adanya dukungan pembiayaan berkelanjutan. PT Permodalan Nasional Madani (PNM), melalui program Mekaar, berperan dalam menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha ultra mikro. Namun, hal ini rentan terhadap risiko pembiayaan karena keterbatasan modal, minim agunan, dan pendapatan tidak tetap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance/GCG) dan rasio pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) terhadap risiko pembiayaan mikro di PT PNM. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif terhadap laporan keuangan, laporan keberlanjutan, laporan tahunan, dan sumber resmi perusahaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio NPF PNM pada tahun 2024 mencapai 10,09%, melampaui ambang batas ideal yang ditetapkan OJK sebesar 5%, dan masuk kategori risiko tinggi. Di sisi lain, penerapan GCG menunjukkan fondasi yang mendukung mitigasi risiko, namun masih terdapat kelemahan dalam pelaporan hasil pengawasan dan transparansi informasi kepada publik. Analisis

### Article history

Received: Juni 2025  
Reviewed: Juni 2025  
Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 678  
Doi : prefix doi :  
10.8734/musytari.v1i2.359  
Copyright : author  
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

ini menunjukkan bahwa NPF berfungsi sebagai indikator kuantitatif atas risiko aktual, sedangkan GCG menjadi kerangka sistemik dalam pengendalian risiko.

**Kata Kunci:** Pembiayaan Bermasalah , Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Risiko Pembiayaan Mikro

## PENDAHULUAN

Semakin kompleksnya tantangan dan tuntutan dalam perekonomian global mendorong banyak rumah tangga di Indonesia untuk mencari alternatif penghasilan tambahan. Salah satu solusi yang banyak dipilih adalah menjalankan usaha kecil. Tak mengherankan jika semakin banyak masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, yang mulai merintis usaha mikro dan kecil. Jenis usaha ini dinilai lebih fleksibel karena tidak memerlukan modal besar dan dapat dijalankan dari rumah, sehingga tidak mengganggu aktivitas rumah tangga sehari-hari (Sidin & Indiarti, 2020). Setiap tahunnya UMKM bertumbuh semakin pesat bahkan pertumbuhan sektor usaha mikro dan kecil merupakan pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Menurut data dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi dan UKM, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus menunjukkan peran strategis sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2023, UMKM menyumbang sekitar 60% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, jumlah usaha kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia mencapai 64,2 juta unit dan berkontribusi sebesar 61,07% atau Rp8.573,89 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sektor ini juga menyerap sekitar 97% dari tenaga kerja nasional dan dapat mengambil hingga 60,4% dari total investasi domestik. (Janah & Tampubolon, 2024).

Namun, permasalahan utama yang dihadapi pelaku UMKM adalah keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan. Hal ini didukung dengan pendapat Robby, Mulyati, dan Harrieti (2022) yang menyatakan salah satu elemen kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif adalah keberadaan lembaga keuangan. Lembaga ini diharapkan mampu menyediakan pendanaan yang dibutuhkan untuk menunjang perkembangan sektor tersebut. Namun, para pelaku ekonomi kreatif masih menghadapi hambatan dalam mengakses pendanaan, terutama dari lembaga perbankan, karena adanya kebijakan perbankan yang membatasi pemberian pembiayaan atau kredit kepada sektor ini. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah merancang berbagai program untuk memberikan dukungan kepada pelaku UMKM (Juliharta & Putri, 2021). Salah satu inisiatif yang dinilai efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah program kesejahteraan keluarga. Program ini dilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan kelompok, dengan fokus pada pembentukan dan pengembangan kegiatan usaha, peningkatan pendapatan bagi keluarga pra sejahtera, serta mendorong transformasi kegiatan sosial menjadi kegiatan ekonomi yang produktif (Woyanti, Falah, & Adi, 2020). Bentuk implementasi dari program tersebut adalah program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) dari PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM). Program ini menyediakan layanan pembiayaan usaha bagi perempuan pra sejahtera dalam bentuk pinjaman modal yang berkisar antara Rp2.000.000 hingga Rp10.000.000. Secara umum, para nasabah PNM Mekaar memiliki potensi yang baik karena telah memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar dalam menjalankan usaha (Rahmadina & Muin, 2020). Program Mekaar menasar pelaku usaha yang belum mendapatkan akses terhadap layanan perbankan, melalui pendekatan sosialisasi langsung kepada masyarakat di berbagai wilayah. Calon nasabah tidak diwajibkan memiliki usaha terlebih dahulu saat mengajukan pembiayaan. Strategi ini bertujuan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam sektor kewirausahaan (Manurung, 2023).

Dalam pelaksanaan program Mekaar syariah tentunya tidak lepas dari risiko pembiayaan seperti kredit macet. Salah satu indikator penting dalam pengendalian risiko pembiayaan adalah rasio *Non-Performing Financing* (NPF), yang tercermin dalam laporan keuangan

perusahaan. Kuswahariani, Siregar, dan Syarifuddin (2020) menjelaskan bahwa risiko pembiayaan bermasalah yang harus ditanggung oleh bank berkorelasi positif dengan rasio NPF nya.. Rasio NPF yang meningkat akan menyebabkan kebutuhan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset menjadi lebih besar, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan laba operasional dan menghambat kemampuan bank dalam menambah modal (Kuswahariani, Siregar, & Syarifuddin, 2020) Selain NPF yang menilai kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet, tata kelola berperan dalam melakukan manajemen risiko pembiayaan. Menurut Nurhidayat, Ichi, dan Umiyati (2019), secara keseluruhan, penerapan manajemen risiko dalam suatu perusahaan bergantung pada penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). GCG diharapkan dapat menciptakan nilai perusahaan (*value of the firm*) yang berkelanjutan melalui pertumbuhan yang sehat dan konsisten dalam jangka panjang. Dengan pendekatan *agency theory*, tata kelola berperan menjaga profitabilitas untuk tetap stabil, disamping itu PT PNM juga memiliki peran dalam memberi modal untuk dana usaha pada usaha mikro, sehingga PT PNM harus memenuhi kewajiban pada *stakeholder* tanpa mengorbankan salah satu sisi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata kelola perusahaan dan *non-performing financing* mempengaruhi pengelolaan risiko pembiayaan mikro pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

## TINJAUAN PUSTAKA

### Non-Performing Financing

NPF adalah salah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja bank syariah, terutama dalam mengevaluasi kualitas aktiva produktif, dengan fokus pada tingkat pembiayaan yang bermasalah (Popita, 2013). Dalam konteks perbankan syariah, *Non Performing Financing* (NPF) memiliki konsep yang ekuivalen dengan *Non Performing Loan* (NPL) yang diterapkan dalam sistem perbankan konvensional. Rasio NPL berfungsi sebagai indikator untuk mengevaluasi kapasitas suatu lembaga perbankan dalam mengelola dan menanggung risiko yang timbul akibat kegagalan debitur dalam melunasi kewajibannya (Suhartatik & Kusumaningtias, 2013). Pembiayaan bermasalah merupakan jenis pembiayaan yang tidak mencapai target yang ditetapkan oleh pihak bank, seperti adanya keterlambatan dalam pengembalian pokok atau bagi hasil, serta pembiayaan yang berpotensi menimbulkan risiko di masa depan. Kategori ini mencakup pembiayaan dalam klasifikasi perhatian khusus, diragukan, macet, maupun pembiayaan lancar yang memiliki potensi tunggakan (Ovami, 2017). Pada perusahaan pembiayaan mikro seperti PT PNM tidak terlepas dari tantangan eksternal maupun internal yang dapat mempengaruhi kualitas portofolio pembiayaannya. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *Non Performing Financing* (NPF) antara lain adalah kebijakan pemerintah yang berdampak pada stabilitas sistem pembiayaan, pendapatan nasabah yang tidak tetap sehingga mempengaruhi kemampuan bayar, serta adanya kesalahan dalam pengelolaan (*mismanagement*) dari pihak perusahaan. Selain itu, minimnya pemahaman nasabah terkait mekanisme pembiayaan juga turut berkontribusi terhadap peningkatan NPF, ditambah dengan faktor eksternal seperti bencana alam yang dapat mengganggu kelangsungan usaha dan kemampuan membayar pembiayaan (Sastrawati, 2015).

*Non Performing Financing* (NPF) dihitung dengan membandingkan jumlah pembiayaan bermasalah atau tidak lancar dengan total pembiayaan yang disalurkan.. Bank Indonesia menetapkan ambang batas maksimal NPF sebesar 5%, sehingga setiap bank umum syariah wajib menjaga tingkat NPF mereka agar tidak melampaui batas tersebut demi menjaga stabilitas keuangan dan risiko pembiayaan (Wibisono, 2015). Namun dalam prakteknya, PT PNM termasuk ke dalam Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), yang dimana berdasar data yang ditemukan OJK mengklasifikasikan ambang batas aman dari NPF adalah 5%. Ketika nilai NPF meningkat, maka potensi keuntungan bank akan menurun karena dana yang gagal tertagih tidak dapat dialihkan untuk membiayai aset produktif lainnya. Akibatnya, pendapatan bank pun menurun dan

berpengaruh negatif terhadap tingkat profitabilitas lembaga perbankan (Izzah, Kosim, & Gustiawati, 2019).

## Good Corporate Governance

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) sebagaimana dikutip oleh Hamdani (2016), *Good Corporate Governance* (GCG) dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, serta berbagai pihak internal maupun eksternal lainnya yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban seluruh pemangku kepentingan terlindungi dengan baik, sehingga tercipta nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat (Hamdani, 2016). GCG yang baik tidak hanya melindungi hak dan kewajiban para pemangku kepentingan, tetapi juga berdampak langsung pada kinerja operasional perusahaan. Berdasar penelitian terdahulu, Penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* dalam suatu perusahaan diketahui memiliki dampak positif terhadap kinerja operasional. Semakin baik implementasi tata kelola perusahaan, maka semakin meningkat pula efisiensi dan efektivitas operasional yang dapat dicapai (Nuswandari, 2009). Dalam memahami pengaruh GCG pada risiko pembiayaan mikro pada PT PNM, dilakukan analisis melalui *agency theory*. *Agency Theory* memberikan kerangka analisis untuk memahami dampak interaksi antara agen dan prinsipal, maupun antar prinsipal itu sendiri. Pemisahan pengelolaan perusahaan dari kepemilikannya bertujuan agar pemilik dapat meraih keuntungan maksimal dengan biaya yang seminimal mungkin (Hamdani, 2016). Dalam hal ini *agency theory* berguna agar manajemen tidak menyalahgunakan kepercayaan dari prinsipal. Jensen dan Meckling mengemukakan bahwa terdapat dua mekanisme yang dapat dilakukan oleh prinsipal untuk meminimalkan risiko yang timbul dari tindakan agen, yaitu melalui aktivitas pengawasan langsung oleh pemilik modal (*monitoring*) dan dengan cara agen membatasi sendiri perilaku atau tindakannya (*bonding*). Upaya ini bertujuan untuk mengurangi potensi penyimpangan yang dilakukan oleh agen dalam menjalankan tugasnya (Lubis, 2016).

## Risiko Pembiayaan Mikro

Pembiayaan yang disebabkan oleh pelanggan yang tidak mengikuti jadwal pembiayaan, tidak memenuhi persyaratan perjanjian, atau adanya penyimpangan besar dalam pembayaran yang menyebabkan pembayaran tertunda, menyebabkan penerima dana tidak memenuhi kewajibannya kepada pemberi dana dikenal sebagai pembiayaan yang bermasalah. (Nuri, 2025). Risiko pembiayaan mikro cenderung tinggi karena menargetkan UMKM dengan kemampuan finansial terbatas dan minim agunan. Dalam hal ini, PT PNM yang berfokus dalam menyalurkan pembiayaan ke pelaku usaha ultra mikro yang tentunya tidak lepas dari resiko kredit. Risiko pembiayaan merujuk pada sebuah kemungkinan terjadinya peristiwa yang pasti akan terjadi atau dapat terjadi secara tiba-tiba. Risiko kredit terutama muncul ketika bank gagal menerima pengembalian pokok maupun bunga dari pinjaman atau investasi yang telah diberikan, yang tentunya akan menimbulkan dampak negatif pada pendapatan dan modal bank (Ilyas, 2019). Dibandingkan dengan jenis risiko lain dalam industri perbankan, risiko pembiayaan atau kredit memiliki tingkat dampak dan kemungkinan terjadi paling tinggi. Risiko ini bahkan dapat memicu munculnya risiko lain secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kemampuan bank untuk mengelola risiko pembiayaan secara efektif akan berdampak positif pada keberlangsungan bisnis bank (Susilo, 2017). Dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa semakin besar risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank, maka semakin rendah tingkat profitabilitas yang dapat dicapai. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat pembiayaan bermasalah yang secara signifikan berdampak terhadap penurunan laba. Risiko pembiayaan yang tinggi tidak hanya mempengaruhi kinerja keuangan, tetapi juga dapat mengganggu kelancaran perputaran modal kerja bank, sehingga berdampak negatif terhadap operasional secara keseluruhan (Setiawati, Rois, & Aini, 2017).

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian literatur. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi dan data penelitian dari artikel jurnal sebagai bahan dasar penelitian. Segala informasi yang didapatkan akan dianalisis dengan metode analisis tinjauan literatur sistematis atau *Systematic Literature Review (SLR)* yaitu dengan mengidentifikasi, memilah, serta menelaah informasi yang berasal dari artikel jurnal profesional dari database *Google Scholar* dengan rentan waktu 5 tahun terakhir, laporan keberlanjutan dan laporan keuangan tahunan PT PNM tahun 2024-2023 dalam mencari data objektif yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dari hasil analisis, peneliti memilih 20 jurnal yang berkaitan dengan tiga kata kunci, yaitu *Non-Performing Financing*, *Good Corporate Governance* dan risiko pembiayaan mikro.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan metode *Systematic Literature Review (SLR)*, dilakukan analisis pada sejumlah artikel jurnal peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan analisis ini. Artikel jurnal yang telah dianalisis adalah sebagai berikut.

Judul dan Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Unit PT. PNM Mekaar Syariah Secanggang (2025)	Annisa Nuri, Muhammad Saleh, Yaumul Khair Afif	Kualitatif deskriptif; wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pendekatan triangulasi	Penelitian menemukan bahwa terdapat dua strategi utama digunakan oleh PT PNM Mekaar Syariah Secanggang. Yang pertama adalah strategi preventif, yang mencakup seleksi ketat klien, pelatihan, dan pendampingan kelompok. Yang kedua adalah strategi kuratif, yang melibatkan penerapan pendekatan 3R ( <i>Rescheduling, Reconditioning, Restructuring</i> ) untuk menangani pembiayaan yang bermasalah. Penerapan strategi ini berhasil menurunkan angka NPF secara signifikan dari 24,11% menjadi 14,4%
Pengaruh Prinsip GCG, Manajemen Risiko, dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Keuangan (2023)	Eka Reni Lestari, Anissa Hakim Purwantini	Kuantitatif; survei pada 75 responden; analisis regresi linier berganda	Penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan manajemen risiko meningkatkan kinerja keuangan koperasi. Di sisi lain, variabel seperti independensi, tanggung jawab, dan budaya organisasi tidak memiliki pengaruh yang berarti. Sejalan dengan fungsi GCG dalam <i>agency theory</i> yang memastikan kontrol bahwa agen bertindak sesuai

			dengan kepentingan prinsipal, penerapan pengelolaan risiko yang sesuai prinsip GCG (khususnya transparansi dan akuntabilitas) dapat mengurangi potensi penyimpangan perilaku agen.
Peran Manajemen Risiko Memediasi Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan (2025)	Made Kusuma Wardani	Kuantitatif; data panel BUMN 2018-2023; regresi & path analysis dengan EViews 9.0	Meskipun tidak berdampak langsung pada kinerja keuangan, GCG memiliki pengaruh dalam meningkatkan manajemen risiko. Manajemen risiko terbukti memediasi hubungan GCG dengan kinerja keuangan, mendukung <i>stakeholder theory</i> .
Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2021 (2023)	Feby Haryati	Kuantitatif; 6 bank syariah; data panel 2017-2021; uji regresi dengan ROA & ROE	Dalam sistem GCG, komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, sementara dewan direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah tidak memiliki dampak yang signifikan. Risiko pembiayaan berdampak positif pada ROA tetapi negatif pada ROE.
Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko (BUMN di BEI 2020-2022) (2024)	Dewi Najla Hazima	Kuantitatif; 72 observasi dari 24 BUMN; regresi linier berganda SPSS	Secara parsial, komite GCG, komite audit, dan dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko, tetapi ketiganya melakukannya secara bersamaan. Ini menunjukkan betapa pentingnya struktur GCG secara keseluruhan.
Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro pada Produk Pembiayaan PNM Mekar KCP Palopo (2023)	Ela Saputri	Kualitatif, studi literatur, observasi langsung, analisis risiko secara bertahap: identifikasi, penilaian, pengendalian, monitoring, pelaporan	PNM Mekar telah menerapkan manajemen risiko melalui: identifikasi risiko kredit, pengendalian dengan pelatihan SDM, pemantauan dan pelaporan rutin, serta diversifikasi strategi pembiayaan. Yang dimana penguatan SDM diandalkan menjadi kunci program utama dalam mitigasi risiko.

<p>Analisis Penanganan Pembiayaan <i>Murabahah Non Performing Financing</i> (NPF) dengan Mitigasi Risiko pada Lembaga Keuangan Syariah di KJKS BMT Al-Makmur Cubadak Lima Kaum (2020)</p>	<p>Elmiliyani Wahyuni, Sri Maulidia</p>	<p>Kualitatif, wawancara dan analisis fenomenologis</p>	<p>Faktor penyebab dari NPF antara lain, lemahnya analisis karakter nasabah, pemantauan kurang efektif, dan pendapatan usaha menurun. Dalam mitigasi hal tersebut dilakukan melalui musyawarah, pemberian denda keterlambatan, diskon untuk pelunasan awal, penjadwalan ulang angsuran, namun tidak menggunakan jaminan litigasi atau eksekusi.</p>
<p>Mitigasi Manajemen Risiko NPF Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Ahmad Yani Sidoarjo (2022)</p>	<p>Ajeng Diah Ayu Febrina, Fitri Nur Latifah</p>	<p>Deskriptif kualitatif, wawancara dengan staf bank, observasi</p>	<p>BSI Ahmad Yani Sidoarjo menerapkan 3 mitigasi utama untuk NPF, mulai dari peringatan awal, restrukturisasi/pelunasan diperpanjang, dan penjualan aset nasabah. Hal ini dilakukan karena terjadi kenaikan NPF dari 0.1% (2021) menjadi 0.2% (2022), kenaikan ini disebabkan oleh penyalahgunaan modal kerja yang dilakukan nasabah dan wabah covid-19</p>
<p>Mitigasi Risiko: Analisis Terhadap Antisipasi Risiko Dalam Pembiayaan Mikro Syariah (2023)</p>	<p>Popi Adiyes Putra, Sapparuddin, Nurnasrina</p>	<p>Penelitian kualitatif dengan model deskriptif.</p>	<p>Manajemen risiko pada pembiayaan mikro syariah diterapkan melalui 4 tahap. Pertama, identifikasi risiko potensi kerugian berdasarkan checklist risiko. Kedua, melakukan pengukuran risiko menggunakan metode kualitatif, kuantitatif atau kombinasi. Ketiga, pengendalian risiko penetapan mitigasi berdasarkan ALMA. Keempat, pengawasan risiko monitoring pelaksanaan mitigasi. Selain itu, dilakukan juga analisis kelayakan nasabah menggunakan 1S (Syariah) dan 5C (<i>Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic</i>).</p>
<p>Peran <i>Non-Performing Financing</i> (NPF)</p>	<p>Taufikur Rahman, Dian Safitrie</p>	<p>Penelitian lapangan dengan pendekatan</p>	<p>Studi ini menemukan bahwa jumlah komisaris independen berpengaruh positif terhadap</p>

<p>Dalam Hubungan Antara Dewan Komisaris Independen dan Profitabilitas Bank Syariah</p>		<p>kuantitatif dengan sample 13 bank syariah yang dilihat melalui data time series dan cross section laporan keuangan tahunan, laporan pengungkapan GCG</p>	<p>profitabilitas bank, yang diukur dengan <i>Return on Equity</i> (ROE), dan bahwa penerapan GCG melalui pengawasan komisaris independen dapat membantu mengelola risiko pembiayaan. Tingkat NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank, dan NPF yang tinggi memang menunjukkan risiko kredit, tetapi tidak selalu benar.</p>
---	--	---	--

Berdasarkan tinjauan dari berbagai penelitian di atas, *Good Corporate Governance* (GCG) dan tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko pembiayaan, khususnya dalam lembaga pembiayaan mikro dan syariah. Beberapa penelitian menemukan bahwa prinsip GCG seperti transparansi dan akuntabilitas berperan penting dalam memperkuat sistem manajemen risiko untuk menekan tingkat pembiayaan bermasalah. GCG tidak selalu menunjukkan hubungan langsung terhadap kinerja keuangan, namun berkontribusi secara signifikan dalam membentuk sistem kontrol internal yang efektif, seperti mekanisme pengawasan, pelaporan, serta evaluasi kinerja agen atau pelaksana pembiayaan. Dalam hal ini, manajemen risiko berfungsi sebagai variabel mediasi antara GCG dan kinerja pembiayaan, sejalan dengan perspektif *agency theory* dan *stakeholder theory*. Sementara itu, tingginya tingkat NPF secara langsung mencerminkan kualitas portofolio pembiayaan yang lemah dan menjadi indikator utama dalam menilai risiko pembiayaan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi manajemen risiko berbasis GCG, baik melalui pendekatan preventif (seperti seleksi ketat, pelatihan, dan pendampingan) maupun kuratif (*rescheduling, reconditioning, restructuring*), mampu menurunkan NPF secara signifikan. Temuan lain juga menegaskan bahwa meskipun NPF tinggi menandakan meningkatnya risiko kredit, hal tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan menurunnya profitabilitas, karena efektivitas pengelolaan GCG dan manajemen risiko tetap menjadi faktor penentu utama.

Dengan mengacu pada penelitian terdahulu, dilakukan analisis penerapan prinsip GCG di PT PNM, untuk menilai sejauh mana tata kelola perusahaan mendukung pengelolaan risiko pembiayaan yang efektif. Risiko pembiayaan dapat dinilai secara kuantitatif menggunakan skor GCG dan kualitatif menggunakan penerapan prinsip GCG. Namun setelah melakukan pencarian, hanya ditemukan sumber data penerapan GCG berupa Laporan Keberlanjutan dan Laporan Tahunan tahun 2024 dan 2023, sedangkan untuk sumber data hasil penilaian GCG pada tahun 2024 dan 2023 belum dilampirkan. Hasil dari analisis dijabarkan dalam bentuk berikut

Prinsip	Hasil Analisis
Transparansi	<p>Berdasarkan data yang bisa diakses pada website PNM, dapat ditemukan pelaporan informasi dasar mengenai laporan tahunan, baik keuangan, keberlanjutan hingga tanggung jawab pada sosial. Jaminan pengaduan terhadap whistleblowing juga dijelaskan secara rinci. Namun tidak terdapat rincian <i>GCG assessment</i> pada website yang mudah diakses masyarakat awam, hanya penilaian garis besar di Laporan Tahunan</p>

Akuntabilitas	Pada laporan keberlanjutan dijelaskan mengenai struktur tata kelola dan dijelaskan secara singkat mengenai tupoksi dan pemegang jabatan terkait. Penjelasan mengenai tanggung jawab dan ruang lingkup dijelaskan pada CALK dan Laporan Tahunan
Tanggung Jawab	Pada laporan keberlanjutan dijelaskan prinsip dari manajemen resiko yang dilakukan, mulai dari klasifikasi, indikator hingga mitigasi yang dapat dilakukan. Laporan yang dijelaskan pada tahun 2023 dan 2024 merupakan standar pedoman yang sama, namun dalam laporan keberlanjutan 2023 hasil penilaian resiko yang disajikan sulit dipahami oleh orang awam
Independensi	Pada struktur tata kelola, digambarkan dengan jelas mengenai pembagian tanggung jawab ke beberapa komite untuk membantu kinerja, pada website PNM juga ditampilkan mengenai dewan independen yang menjabat
Kewajaran	Pada laporan keberlanjutan dijelaskan hubungan ataupun pendekatan dengan pemangku kepentingan, pada website utama juga disajikan dengan jelas mengenai RUPS, namun sayangnya pada informasi deviden, informasi obligasi, informasi untuk pemodal, informasi aksi korporasi dan informasi fakta material tidak terdapat informasi terbaru

Berdasarkan Laporan Tahunan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) tahun 2024, PNM melakukan penilaian GCG oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan periode penilaian Januari 2024 sampai Maret 2025. PT PNM memperoleh skor Good Corporate Governance (GCG) sebesar 89,26%. Skor ini dikategorikan dalam tingkat “Sangat Baik”. Penilaian ini mencakup enam aspek utama, yaitu: Komitmen terhadap pelaksanaan tata kelola, Pemegang Saham dan RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Transparansi, serta Aspek lainnya seperti kepatuhan dan pengendalian internal.

Dari penjabaran tersebut dapat dijabarkan jika **prinsip transparansi** diterapkan melalui keterbukaan laporan keuangan dan keberlanjutan, meskipun informasi rinci terkait hasil GCG assessment belum sepenuhnya tersedia bagi publik. Hal ini dapat membatasi efektivitas pengawasan eksternal. Pada **aspek akuntabilitas**, struktur tata kelola dan keberadaan komite risiko telah dibentuk, diperlukan juga laporan secara rinci mengenai efektivitas tindak lanjut dari audit internal, agar memperkuat kontrol terhadap pembiayaan bermasalah. Sementara itu, **tanggung jawab** dan **independensi** telah ditunjukkan melalui penguatan manajemen risiko dan pelibatan pihak independen. Terakhir, untuk **prinsip kewajaran** telah dijalankan dalam hubungan dengan pemangku kepentingan, tetapi kurangnya pembaruan informasi korporasi dan investor dapat memicu ketidakpastian dari sisi pendanaan. Jika dilihat dari sudut pandang *agency theory*, prinsip GCG di PNM berperan menurunkan resiko konflik antara *prinsipal* dan *agen*, dalam hal ini masih diperlukan peningkatan, khususnya dalam pelaporan, transparansi hasil pengawasan, dan penguatan kontrol internal. Peningkatan diperlukan agar tidak terjadi *asimetri informasi*, penyempurnaan pada aspek pelaporan dan pelibatan publik diperlukan agar fungsi pengawasan dan kontrol dapat berjalan secara optimal. Namun, penilaian risiko pembiayaan tidak cukup hanya dinilai melalui prinsip GCG, penilaian risiko perlu dianalisis lebih lanjut salah satu cara yang paling relevan adalah melalui analisis terhadap rasio NPF perusahaan, berdasarkan data yang terdapat pada laporan keuangan *audited* tahun 2024 dan

2023 dilakukan perhitungan dengan NPF *Ratio* berdasar surat edaran OJK Nomor /SEOJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. NPF *Ratio* = Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)/Total Bruto Pinjaman x 100%.

Pada laporan posisi keuangan konsolidasi 2023 didapatkan pinjaman bersih yang diberikan Rp 41.866.170 juta dan CKPN Rp 4.176.319 juta. Pertama dilakukan perhitungan pinjaman bruto dengan menjumlahkan pinjaman bersih dan CKPN. Lalu dilakukan perhitungan dengan NPF *Ratio* :

Pinjaman Bruto = Pinjaman Bersih + CKPN

Pinjaman Bruto = 41.866.170 + 4.176.319 = Rp 46.042.489 juta

NPF *Ratio* = 4.176.319/46.042.489 x 100% = **9,07%**

Sedangkan pada laporan posisi keuangan konsolidasi 2023 didapatkan pinjaman bersih yang diberikan Rp 43.591.421 juta dan CKPN Rp 4.893.999 juta. Dilakukan hal yang sama seperti perhitungan tahun 2023. Pertama dilakukan perhitungan pinjaman bruto dengan menjumlahkan pinjaman bersih dan CKPN. Lalu dilakukan perhitungan dengan NPF *Ratio*

Pinjaman Bruto = Pinjaman Bersih + CKPN

Pinjaman Bruto = 43.591.421 + 4.893.999 = Rp 48.485.420 juta

NPF *Ratio* = 4.893.999/48.485.420 x 100% = **10,09%**

Pada perhitungan diatas terjadi kenaikan NPF sekitar 1,02 poin persentase, dari 9,07% ke 10,09%. Menurut peraturan OJK, ambang batas dari NPF adalah 5%, yang dikategorikan sebagai “aman” atau “ideal”, NPF 5-10% yang dikategorikan sebagai “moderat” dan NPF lebih dari 10% yang dikategorikan sebagai “tinggi” atau “beresiko”. Dari hasil perhitungan NPF PT PNM melebihi ambang batas ideal sebesar 5%. Bahkan, pada 2024 telah masuk kategori “tinggi” karena melampaui 10%. Hal ini dapat diartikan PT PNM menghadapi risiko pembiayaan yang perlu diwaspadai dan ditangani dengan kebijakan pengelolaan risiko yang lebih ketat.

Dari data NPF yang diperoleh, terlihat adanya peningkatan risiko pembiayaan. Hasil dari NPF akan digabungkan dengan hasil analisis GCG sebelumnya untuk menarik kesimpulan mengenai relevansi keduanya dalam menilai dan mengendalikan risiko pembiayaan pada PT PNM. Risiko pembiayaan PT PNM tahun 2024 berada pada tingkat yang perlu diwaspadai karena rasio Non-Performing Financing (NPF) yang dihasilkan mencapai 10,09% dan melebihi ambang batas OJK yaitu 5%. Di sisi lain, penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di PNM telah memberikan kerangka kerja yang mendukung mitigasi risiko, melalui transparansi laporan, pembentukan komite risiko, dan pelibatan pihak independen. Namun, masih terdapat kelemahan dalam hal pelaporan hasil pengawasan yang dikhawatirkan akan menimbulkan *asimetri informasi*. Pada analisis ini NPF dapat menjadi indikator utama dalam mengukur risiko pembiayaan, sementara GCG berperan sebagai fondasi analisis pengendalian risiko secara sistemik. Analisis dari NPF akan memberi gambaran kuantitatif atas risiko aktual, sementara GCG menjelaskan kapasitas internal perusahaan dalam mengantisipasi, mencegah, dan menanggulangi risiko tersebut secara berkelanjutan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pertumbuhan usaha mikro dan kecil di Indonesia terus meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Dalam menghadapi kondisi ini, program pembiayaan mikro seperti Mekaar dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memiliki peran strategis dalam mendukung pemberdayaan ekonomi rumah tangga, khususnya usaha mikro atau UMKM. Dalam pelaksanaannya PT PNM tidak terlepas dari tantangan risiko yang sewajarnya akan dihadapi oleh lembaga pemberi pinjaman, terutama yang berkaitan dengan kemampuan pengembalian dana oleh nasabah. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan mikro tidak terlepas dari tantangan risiko, terutama yang berkaitan dengan kemampuan pengembalian dana oleh nasabah. Setelah dilakukan analisis terhadap risiko pembiayaan, PT PNM menunjukkan bahwa rasio *Non-Performing Financing* (NPF) pada tahun 2024 mencapai 10,09%, angka yang tergolong tinggi karena telah melewati ambang batas ideal 5% yang ditetapkan oleh OJK. Meningkatnya

NPF dapat mencerminkan tingginya porsi pembiayaan bermasalah, hal ini dapat berdampak pada menurunnya laba, terganggunya perputaran modal kerja, dan menurunnya efektivitas penyaluran pembiayaan. Di sisi lain, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di PNM telah membentuk kerangka kerja yang cukup kokoh dalam mendukung mitigasi risiko. Pada penerapannya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi telah diimplementasikan melalui penyusunan laporan keuangan, pembentukan komite risiko, serta pelibatan pihak independen. Namun, masih terdapat kelemahan berupa kurangnya keterbukaan pelaporan hasil pengawasan dan rincian efektivitas pengendalian internal secara keseluruhan. Jika ditinjau melalui *agency theory* Hal ini berpotensi menimbulkan asimetri informasi dan melemahkan efektivitas pengawasan eksternal, serta dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan oleh pihak manajemen.

Sebagai saran untuk PT PNM perlu meningkatkan kualitas pelaporan hasil pengawasan GCG secara berkala dengan memperkuat mekanisme evaluasi dan tindak lanjut hasil audit internal untuk meminimalisir potensi pembiayaan bermasalah. Serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rasio NPF secara berkala, tidak hanya sebagai indikator keuangan, tetapi sebagai pertimbangan data pendukung pemetaan risiko yang terintegrasi dengan kebijakan serta kondisi lapangan. Sedangkan saran untuk penelitian selanjutnya, untuk dapat melakukan analisis mendalam mengenai faktor sosial ekonomi yang berfokus pada wilayah tertentu untuk menilai tingkat NPF nasabahnya, atau analisis strategi manajemen resiko yang dilakukan PT PNM untuk menurunkan tingkat NPF.

## DAFTAR PUSTAKA

- Febrina, A. D. A., & Latifah, F. N. (2023). Mitigasi manajemen risiko non-performing financing pada pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Sidoarjo. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 336-345.
- Hamdani, M. (2016). Good corporate governance (GCG) dalam perspektif agency theory. *Semnas Fekon, 2016*, 279-283.
- Haryati, F. (2023). *Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) dan risiko pembiayaan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2017-2021* (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Hazima, D. N. (2023). *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap pengungkapan manajemen risiko (Studi empiris pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022)* (Skripsi, FEB UIN Jakarta).
- Ilyas, R. (2019). Analisis risiko pembiayaan bank syariah. *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 7(2), 189-202.
- Izzah, R. N., Kosim, A. M., & Gustiawati, S. (2019). Pengaruh non-performing financing dan capital adequacy ratio terhadap profitabilitas. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(1), 18-36.
- Janah, U. R. N., & Tampubolon, F. R. S. (2024). Peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pertumbuhan ekonomi: Analisis kontribusi sektor UMKM terhadap pendapatan nasional di Indonesia. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 1(2), 739-746.
- Kuswahariani, W., Siregar, H., & Syarifuddin, F. (2020). Analisis non-performing financing (NPF) secara umum dan segmen mikro pada tiga bank syariah nasional di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM)*, 6(1), 26-26.

- Lestari, E. R., & Purwantini, A. H. (2023). Pengaruh prinsip Good Corporate Governance (GCG), manajemen risiko, dan budaya organisasi terhadap kinerja keuangan: Studi empiris pada KSP di Kabupaten Magelang. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 1(2), 157-175.
- Lubis, A. (2016). Agency problem dalam penerapan pembiayaan akad mudharabah pada perbankan syariah. *Al Qalam*, 33(1), 46-62.
- Manurung, S. A. (2023). *Faktor yang menyebabkan masyarakat muslim memilih pinjaman di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar (Studi kasus pada Kelurahan Sirandorung Kota Rantauprapat)* (Tesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).
- Nurhidayat, H., Ichi, I., & Umiyati, I. (2019). Peran Good Corporate Governance dalam mengurangi dampak risiko pembiayaan terhadap profitabilitas perbankan syariah. *TSARWATICA (Islamic Economic, Accounting, and Management Journal)*, 1(1), 12-12.
- Nuri, A. (2025). Manajemen risiko pembiayaan bermasalah pada Unit PT PNM Mekaar Syariah Secanggang. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(1), 154-167.
- Nuswandari, C. (2009). Pengaruh corporate governance perception index terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 16(2).
- Ovami, D. C. O. C. (2017). Pengaruh non-performing financing terhadap pembiayaan masyarakat. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 17(2).
- Popita, M. S. A. (2013). Analisis penyebab terjadinya non-performing financing pada bank umum syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(4).
- Putra, P. A., Saparuddin, S., & Nurnasrina, N. (2023). Mitigasi risiko: Analisis terhadap antisipasi risiko dalam pembiayaan mikro syariah. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 8(1), 62-78.
- Rahmadina, R., & Muin, R. (2020). Pengaruh program PNM Mekaar terhadap pendapatan masyarakat miskin Kecamatan Campalagian. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 5(1), 74-86.
- Rahman, T., & Safitrie, D. (2018). Peran non-performing financing (NPF) dalam hubungan antara dewan komisaris independen dan profitabilitas bank syariah. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 6(1), 145-171.
- Robby, M. A., Mulyati, E., & Harrieti, N. (2022). Optimalisasi pembiayaan perusahaan modal ventura terhadap pelaku usaha kecil berbasis ekonomi kreatif yang berkeadilan. *Pagaruyuang Law Journal*, 6(1), 26-51.
- Saputri, E. (2023). *Penerapan manajemen risiko pembiayaan mikro pada produk pembiayaan PNM Mekaar KCP Palopo* (Tesis, IAIN Palopo).
- Sastrawati, L. (2015). *Faktor-faktor yang mempengaruhi non-performing financing pada pembiayaan Murabahah di PT PNM (Persero) Ulamm Syariah Panyabungan* (Tesis, IAIN Padangsidempuan).

- Setiawati, E., Rois, D. I. N., & Aini, I. N. (2017). Pengaruh kecukupan modal, risiko pembiayaan, efisiensi operasional dan likuiditas terhadap profitabilitas (Studi pada bank syariah dan bank konvensional di Indonesia). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 109-120.
- Sidin, C., & Indiarti, M. (2020). Pengaruh jumlah usaha mikro kecil menengah dan jumlah tenaga kerja UMKM terhadap sumbangan produk domestik bruto UMKM periode tahun 1997-2016. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 16(2), 189.
- Suhartatik, N., & Kusumaningtias, R. (2013). Determinan financing to deposit ratio perbankan syariah di Indonesia (2008-2012). *Jurnal Ilmu Manajemen*, 1(4), 1176-1185.
- Susilo, E. (2017). *Analisis pembiayaan dan risiko perbankan syariah* [Jilid 1].
- Wahyuni, E., & Maulidia, S. (2020). Analisis penanganan pembiayaan murabahah non-performing financing (NPF) dengan mitigation of risk in Islamic financial institutions di KJKS BMT Al-Makmur Cubadak Lima Kaum Kab. Tanah Datar. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 2(1), 14-35.
- Wardani, M. K. (2025). Peran manajemen risiko memediasi pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan (Studi pada perusahaan BUMN di Indonesia). *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 4(4), 1077-1076.
- Wibisono, A. D. (2015). Pengaruh pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan likuiditas terhadap risiko pembiayaan perbankan syariah di Indonesia periode 2010-2014. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 6(2), 106-116.
- Woyanti, N., Falah, F., & Adi, K. (2020, December). Pemberdayaan ekonomi keluarga di era new normal. In *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat UNDIP 2020* (Vol. 1, No. 1).
- PT Permodalan Nasional Madani (PNM). (2023). *Laporan Keberlanjutan Tahun 2023*. Diakses dari <https://www.pnm.co.id/laporan/laporan-keberlanjutan>
- PT Permodalan Nasional Madani (PNM). (2023). *Laporan Keuangan Audited Tahun 2023*. Diakses dari <https://www.pnm.co.id/laporan/laporan-keuangan-tahunan>
- PT Permodalan Nasional Madani (PNM). (2024). *Laporan Keuangan Audited Tahun 2024*. Diakses dari <https://www.pnm.co.id/laporan/laporan-keuangan-tahunan>
- PT Permodalan Nasional Madani (PNM). (2024). *Laporan Keberlanjutan Tahun 2024*. Diakses dari <https://www.pnm.co.id/laporan/laporan-keberlanjutan>
- PT Permodalan Nasional Madani (PNM). (2024). *Laporan Tahunan Tahun 2024*. Diakses dari <https://www.pnm.co.id/laporan/laporan-tahunan>
- PT Permodalan Nasional Madani (PNM). (2024). *Website Resmi PNM*. Diakses dari <https://www.pnm.co.id/>
- Hamdani, M. (2016). *Good corporate governance (GCG) dalam perspektif agency theory*. Semnas Fekon, 2016, 279-283.

- Haryati, F. *Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) dan risiko pembiayaan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2017-2021 (Bachelor's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).*
- Hazima, D. N. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko (Studi Empiris pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022) (Bachelor's thesis, FEB UIN JAKARTA).*
- Ilyas, R. (2019). *Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah. Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 7(2), 189-202.
- Izzah, R. N., Kosim, A. M., & Gustiawati, S. (2019). *Pengaruh Non Performing Financing Dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Profitabilitas. Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(1), 18-36.
- Janah, U. R. N., & Tampubolon, F. R. S. (2024). *Peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pertumbuhan ekonomi: Analisis kontribusi sektor umkm terhadap pendapatan nasional di indonesia. PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 1(2), 739-746.
- Kuswahariani, W., Siregar, H., & Syarifuddin, F. (2020). *Analisis Non Performing Financing (NPF) secara umum dan segmen mikro pada tiga bank Syariah Nasional di Indonesia. Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (JABM)*, 6(1), 26-26.
- Lestari, E. R., & Purwantini, A. H. (2023). *Pengaruh Prinsip Good Corporate Governance (GCG), Manajemen Risiko, dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Keuangan: Studi Empiris pada KSP di Kabupaten Magelang. Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 1(2), 157-175.
- Lubis, A. (2016). *Agency Problem Dalam Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah. Al Qalam*, 33(1), 46-62.
- Manurung, S. A. (2023). *Faktor yang menyebabkan masyarakat muslim memilih pinjaman di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar (studi kasus pada Kelurahan Sirandorung Kota Rantauprapat) (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).*
- Nurhidayat, H., Ichi, I., & Umiyati, I. (2019). *Peran Good Corporate Governance Dalam Mengurangi Dampak Risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. TSARWATICA (Islamic Economic, Accounting, and Management Journal)*, 1(1), 12-12.
- Nuri, A. (2025). *Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Unit PT. PNM Mekar Syariah Secanggang. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(1), 154-167.
- Nuswandari, C. (2009). *Pengaruh corporate governance perception index terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Jakarta. Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 16(2).
- Ovami, D. C. O. C. (2017). *Pengaruh non performing financing terhadap pembiayaan masyarakat. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 17(2).

- Popita, M. S. A. (2013). *Analisis penyebab terjadinya non performing financing pada bank umum syariah di Indonesia. Accounting analysis journal*, 2(4).
- PUTRA, P. A., SAPARUDDIN, S., & NURNASRINA, N. (2023). *Mitigasi Risiko: Analisis Terhadap Antisipasi Risiko Dalam Pembiayaan Mikro Syariah. Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 8(1), 62-78.
- Rahmadina, R., & Muin, R. (2020). *Pengaruh Program PNM Mekaar Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian. J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 5(1), 74-86.
- Rahman, T., & Safitrie, D. (2018). *Peran Non Performing Financing (NPF) Dalam Hubungan Antara Dewan Komisaris Independen dan Profitabilitas Bank Syariah. BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 6(1), 145-171.
- Robby, M. A., Mulyati, E., & Harrieti, N. (2022). *Optimalisasi Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Terhadap Pelaku Usaha Kecil Berbasis Ekonomi Kreatif Yang Berkeadilan. Pagaruyuang Law Journal*, 6(1), 26-51.
- SAPUTRI, E. (2023). *PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MIKRO PADA PRODUK PEMBIAYAAN PNM MEKAR KCP PALOPO (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo)*.
- Sastrawati, L. (2015). *Faktor-faktor yang mempengaruhi non performing financing pada pembiayaan Murabahah di PT. PNM (Persero) Ulamm Syariah Panyabungan (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan)*.
- Setiawati, E., Rois, D. I. N., & Aini, I. N. (2017). *Pengaruh kecukupan modal, risiko pembiayaan, efisiensi operasional dan likuiditas terhadap profitabilitas (studi pada Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia). Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 109-120.
- Sidin, C., & Indiarti, M. (2020). *Pengaruh jumlah usaha mikro kecil menengah dan jumlah tenaga kerja UMKM terhadap sumbangan produk domestik bruto UMKM periode tahun 1997-2016. Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 16(2), 189.
- Suhartatik, N., & Kusumaningtias, R. (2013). *Determinan Financing to Deposit Ratio Perbankan Syariah di Indonesia (2008-2012). Jurnal Ilmu Manajemen*, 1(4), 1176-1185.
- Susilo, E. (2017). *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah [Jilid 1]*.
- Wahyuni, E., & Maulidia, S. (2020). *Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Non Performing Financing (NPF) Dengan Mitigation Of Risk In Islamic Financial Institutions Di KJKS BMT Al-Makmur Cubadak Lima Kaum Kab. Tanah Datar. ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 2(1), 14-35.
- Wardani, M. K. (2025). *PERAN MANAJEMEN RISIKO MEMEDIASI PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Pada Perusahaan BUMN Di Indonesia). Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 4(4), 1077-1076.
- Wibisono, A. D. (2015). *Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dan Likuiditas Terhadap Resiko Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-*

2014. AKRUAL: Jurnal Akuntansi, 6(2), 106-116.

Woyanti, N., Falah, F., & Adi, K. (2020, December). *Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Era New Normal*. In *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat UNDIP 2020* (Vol. 1, No. 1).